



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 89 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PERCEPATAN REVITALISASI GEDUNG SEKOLAH DI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan revitalisasi gedung sekolah yang aman, layak, dan memenuhi standar pelayanan pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan langkah yang terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Percepatan Revitalisasi Gedung Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Percepatan Revitalisasi Gedung Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PERCEPATAN REVITALISASI GEDUNG SEKOLAH DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Revitalisasi Gedung Sekolah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim melaksanakan tugas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku dan dapat diperpanjang apabila diperlukan berdasarkan evaluasi Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Anggota Tim dalam melaksanakan tugasnya dapat menugaskan Pejabat pada Jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 89 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN REVITALISASI GEDUNG SEKOLAH DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PERCEPATAN REVITALISASI GEDUNG
SEKOLAH DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala UPT Sarana, Prasarana, dan Peralatan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Bidang Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

- Pengarah : bertugas memberikan arahan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Tim Percepatan Revitalisasi Gedung Sekolah.
- Ketua : 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim;
2. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan Tim;
3. mengoordinasikan sinergi antar-Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas Tim;
4. mengendalikan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan tugas Tim; dan
5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.
- Sekretaris I : 1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
2. mengoordinasikan penyediaan data dan informasi bangunan gedung sekolah negeri sebagai bahan inventarisasi dan klasifikasi kondisi gedung sekolah;
3. menyusun administrasi, laporan, dan rekomendasi hasil pelaksanaan tugas Tim; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
- Sekretaris II : 1. membantu Ketua dalam pelaksanaan koordinasi teknis revitalisasi gedung sekolah;
2. mengoordinasikan penyusunan kajian teknis kondisi bangunan gedung sekolah, termasuk rekomendasi penanganan dan tahapan revitalisasi;
3. mengoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan revitalisasi gedung sekolah yang meliputi tahapan penghapusan, pengadaan barang dan jasa, serta target waktu pelaksanaan; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
- Anggota : 1. melakukan inventarisasi bangunan gedung sekolah negeri di Provinsi DKI Jakarta;
2. melakukan verifikasi dan klasifikasi kondisi bangunan gedung sekolah berdasarkan tingkat kerusakan, tingkat risiko, dan urgensi penanganan;
3. mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan penanganan pada setiap bangunan gedung sekolah;
4. menyusun skala prioritas revitalisasi bangunan gedung sekolah berdasarkan hasil inventarisasi dan klasifikasi;
5. mengidentifikasi dan mengkaji alternatif sumber pendanaan revitalisasi gedung sekolah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. menyusun rencana pelaksanaan percepatan revitalisasi gedung sekolah yang memuat tahapan penghapusan, pengadaan barang dan jasa, serta target waktu revitalisasi sekolah; dan
7. memberikan pendampingan, pengawasan, dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan percepatan revitalisasi gedung sekolah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004